



PUTUSAN

Nomor 70/B/2024/PT.TUN.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat Banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

IWAN ILYAS, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Domisili elektronik iwanilyas73@gmail.com;
Disebut sebagai **Pembanding/ semula Penggugat**;

Lawan

1. Pj. BUPATI KATINGAN, Tempat kedudukan, di Jalan Garuda Nomor 1, Kasongan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Ning Wijayanti, S.H., Jabatan Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Katingan;
2. Septa Yusila, S.H., Jabatan Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Katingan;
3. Yeri Kristiani Ladju, S.H., Jabatan Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Katingan;
4. Redy, S.H., Jabatan Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Katingan;
5. Ricky, S.H., M.H., Jabatan Analis Advokasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Katingan;
6. Riswanda Rahman, S.H., Jabatan Analis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Katingan;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 70/B/2024/PT.TUN.BJM



Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan, Beralamat di Jalan Garuda Nomor 1, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Domisili elektronik bagkukmsetda@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/146/HUK/2024 tanggal 3 April 2024; Disebut sebagai **Terbanding/ semula Tergugat**;

2. **HERIHANDY**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa Tumbang Kalemei RT 002 RW 001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Pekerjaan Kepala Desa, Domisili elektronik herihandyandy@gmail.com;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dr. Mambang, S.H., MAP.;
2. Dani, S.H.;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara Pada Kantor Dr. Mambang I, Tubil, S.H., MAP & Rekan, Beralamat di Jalan Manjuhan No. 5 Palangka Raya, Domisili elektronik: mambangtubil5@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/ADV-MT/PTUN/IV/2024, tanggal 27 April 2024.;

Disebut sebagai **Terbanding/ semula Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 70/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 9/G/2024/PTUN.PLK., tanggal 25 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 9/G/2024/PTUN.PLK., tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding/ semula Penggugat, Terbanding/ semula Tergugat dan Terbanding/ semula Tergugat II Intervensi;

Bahwa, Pembanding/ semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 Juli 2024, sesuai Akta permohonan banding elektronik Nomor: 9/G/2024/PTUN.PLK., tanggal 30 Juli 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa, Pembanding/ semula Penggugat mengajukan memori banding tanggal 5 Agustus 2024, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut;

MENGADILI:

1. Menerima secara formal Permohonan banding Pembanding tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 9/G/2024/PTUN.PIK., tanggal 25 Juli 2024 yang dimintakan Banding tersebut;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 70/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor: 141/538/TAHUN 2023, tanggal 4 Desember 2023, tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Tumbang Kalemei Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor: 141/538/TAHUN 2023, tanggal 4 Desember 2023, tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Tumbang Kalemei Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan Putusan yang adil menurut keadilan yang baik (*naar geode justitierechdoen*);

Bahwa, memori banding Pembanding/ semula Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa, Terbanding/ semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tanggal 12 Agustus 2024, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat diterima;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);



Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan banding Pembanding/ semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 9/G/2024/PTUN.PLK., tanggal 25 Juli 2024;
3. Menghukum Pembanding/ semula Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

Atau jika kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, kontra memori banding Terbanding/ semula Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa, Terbanding/ semula Tergugat II Intervensi mengajukan kontra memori banding tanggal 12 Agustus 2024, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut;

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding/ semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 9/G/2024/PTUN.PLK., tanggal 25 Juli 2024;
3. Menghukum Pembanding/ semula Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

Atau jika kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, kontra memori banding Terbanding/ semula Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa, Pembanding/ semula Penggugat, Terbanding/ semula Tergugat dan Terbanding/ semula Tergugat II Intervensi, telah diberi ke



sempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/ semula Penggugat pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* berupa Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor: 141/538/TAHUN 2023, tanggal 4 Desember 2023, tentang pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan (vide bukti T-1 = T.II.Int-2);

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan lebih lanjut tentang eksepsi dan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada tanggal 25 Juli 2024, sehingga secara hukum Putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/ semula Penggugat mengajukan permohonan pada tanggal 30 Juli 2024, sebagaimana tercatat dalam Akta permohonan banding elektronik Nomor: 9/G/2024/PTUN/PLK., setelah dihitung dari Putusan tersebut diucapkan pada tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 30 Juli 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (*empat belas*) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *Jo* Ketentuan umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022, tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;



Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan banding dari Penggugat tersebut dengan demikian kedudukan Penggugat disebut dengan Pembanding, Tergugat disebut Terbanding dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding/ semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 5 Agustus 2024, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dan memori banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak Kuasa Terbanding/ semula Tergugat dan pihak Kuasa Terbanding/ semula Tergugat II. Intervensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding/ semula Penggugat tersebut pihak Terbanding/ semula Tergugat telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 12 Agustus 2024, yang diterima dikepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dan kontra memori banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak Pembanding/ semula Penggugat dan Terbanding/ semula Tergugat II. Intervensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa begitu juga atas memori banding dari Pembanding/ semula Penggugat tersebut pihak Terbanding/ semula Tergugat II. Intervensi telah menyerahkan kontra memori bandingnya tertanggal 15 Agustus 2024, yang diterima dikepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dan kontra memori banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak kuasa Pembanding/ semula Penggugat dan Terbanding/ semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara yang terdiri dari Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 9/G/2024/PTUN.PLK., tanggal 25 Juli 2024, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II. Intervensi, memperhatikan memori banding Pembanding/ semula Penggugat, kontra memori banding Terbanding/ semula Tergugat dan kontra memori banding Terbanding/ semula Tergugat II. Intervensi serta surat-surat

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 70/B/2024/PT.TUN.BJM



lain yang berhubungan dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin sebagai *judex factie* di tingkat Banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berkesimpulan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya didasarkan pada pertimbangan penerbitan objek sengketa *a quo* yaitu berupa Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor: 141/538/TAHUN 2023, tanggal 4 Desember 2023, tentang Pegesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Tumbang Kalemei Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan (vide bukti T-1=bukti T.II.Int.2), tidak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab dan bukti-bukti para pihak dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat menetapkan tahapan, program dan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa secara serentak di wilayah Kabupaten Katingan tertanggal 9 Agustus 2023 (vide bukti T-15=bukti T.II.Int.8);
- Bahwa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tumbang Kalemei telah menetapkan calon Kepala Desa Tumbang Kalemei tanggal 4 Oktober 2023 (vide bukti T-10=bukti T.II.Int.4) dan selanjutnya dilakukan pencabutan dan penetapan nomor urut calon Kepala Desa Tumbang Kalemei tanggal 5 Oktober 2023 (vide bukti T-5=bukti T-3);
- Bahwa, dari hasil pemungutan dan penghitungan suara pada pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada Desa Tumbang Kalemei diperoleh yaitu:
 - a. Herihandy (Tergugat II. Intervensi) memperoleh 324 (tiga ratus dua puluh empat) suara;
 - b. Iwan Ilyas (Penggugat) memperoleh 219 (dua ratus sembilan belas) suara;
 - c. Firman memperoleh 174 (seratus tujuh puluh empat) suara;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 70/B/2024/PT.TUN.BJM



- d. Sinjawanto memperoleh 143 (seratus empat puluh tiga) suara;
- e. Agusnadie Arjie memperoleh 81 (delapan puluh satu) suara (vide bukti T-2=bukti T.II.Int.3);

- Bahwa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tumbang Kalemei melaporkan kepada BPD Desa Tumbang Kalemei mengenai hasil Pemilihan Kepala Desa Tumbang Kalemei tertanggal 2 Oktober 2023 (vide bukti T-2) dan tidak lanjut oleh BPD Desa Tumbang Kalemei melapor kepada Camat Katingan Tengah mengenai hasil Pemilihan Kepala Desa Tumbang Kalemei tertanggal 2 Oktober 2023 (vide bukti T-21);
- Bahwa, Camat Katingan Tengah menyampaikan berkas hasil Pemilihan Kepala Desa Tumbang Kalemei kepada Tergugat tertanggal 27 Oktober 2023 (vide bukti T-20);
- Bahwa, Penggugat mengajukan pengaduan tertulis kepada Tergugat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes Kabupaten Katingan dan Panitia Pengawas Pemilihan Kades Tingkat Kabupaten Katingan tertanggal 27 Oktober 2023 yang salah satunya menyampaikan Herihandy (Tergugat II. Intervensi) telah melakukan pengumpulan warga pada masa tenang (vide bukti P-2);
- Bahwa, Panitia Pemilihan Kades Tingkat Kabupaten Katingan menjawab aduan Penggugat tertanggal 31 Oktober 2023 yang salah satunya menyampaikan pengaduan yang dilakukan oleh Penggugat tidak memiliki cukup bukti adanya kampanye pada masa tenang tersebut (vide bukti P-3=bukti T-9);
- Bahwa, Tergugat mengesahkan Pengangkatan Kepala Desa Tumbang Kalemei Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan atas nama Herihandy tanggal 4 Desember 2023 yang menjadi objek sengketa *a quo* (vide bukti T-1=bukti T.II.Int-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku, menurut Majelis Hakim Banding secara prosedur Tergugat yang dalam hal ini telah melaksanakan secara berjenjang melalui panitia Pemilihan Kepala Desa, sehingga Panitia Pemilihan Kepala Desa Tumbang Kalemei Kecamatan



Katingan Tengah Kabupaten Katingan telah dilaksanakan dengan tahapan Pemilihan Kepala desa, hingga terpilihnya kepala desa dan juga telah dilaksanakan mekanisme adanya upaya penyelesaian sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal tersebut diatas, dimana Penggugat mempermasalahkan mengenai adanya kampanye dalam masa tenang adanya *money politic*, yang mana saksi Penggugat atas nama **Acau** dipersidangan pada tanggal 26 Juni 2024, menerangkan bahwa telah menerima sejumlah uang dari orang yang bernama **Karya** agar memilih Calon Nomor 1 (satu) (vide berita acara persidangan tertanggal 26 juni 2024), akan tetapi terhadap hal tersebut dibantah oleh Saksi dari Tergugat II. Intervensi yang bernama **Karya** pada persidangan tertanggal 3 Juli 2024, yang menerangkan bahwa saksi tidak pernah memberikan sejumlah uang kepada **Acau** pada hari sebelum pemilihan kepala desa dikarena saksi sedang melakukan persiapan membuat TPS (vide berita acara persidangan tertanggal 3 Juli 2024);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut, terkait permasalahan *money politic* pemilihan Kepala desa yang harus diselesaikan pada Pengadilan yang berwenang mengenai tindak pidana berupa penyuapan sedangkan mengenai adanya pelanggaran kampanye dimasa tenang dari keterangan saksi dan bukti-bukti yang diajukan tidak dapat dibuktikan, padahal sudah diberi kesempatan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa secara prosedur dan substansi objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang diatur dalam Ketentuan Pasal 13, Pasal 24 ayat (1), Pasal 25, Pasal 29, Pasal 34, Pasal 47, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 92 Peraturan Bupati Katingan Nomor 21, tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas kepastian hukum dan Asas kecermatan, sehingga beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;



Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/ semula Penggugat sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga memori banding tersebut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Banding dalam memutus sengketa di tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 9/G/2024/PTUN.PLK., tanggal 25 Juli 2024 yang dimohon banding tersebut patutlah untuk dikuatkan dan selanjutnya kepada Pembanding/ semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan hukum lainnya yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/ semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 9/G/2024/PTUN.PLK., tanggal 25 Juli 2024, yang dimohon Banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/ semula Penggugat untuk membayar biaya

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 70/B/2024/PT.TUN.BJM



perkara dalam dua tingkat Peradilan yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh **Hujja Tulhaq, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, bersama-sama dengan **Esau Ngefak, S.H., M.H.** dan **Sumartanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Faizal Wahyudin, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin serta tidak dihadiri oleh Pembanding/ semula Penggugat, Terbanding/ semula Tergugat dan Terbanding/ semula Tergugat II. Intervensi;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Esau Ngefak, S.H., M.H.

Hujja Tulhaq, S.H., M.H.

ttd.

Sumartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Faizal Wahyudin, S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 70/B/2024/PT.TUN.BJM



Perincian biaya perkara:

1. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Proses Banding</u>	<u>Rp 230.000,00</u>
Jumlah	Rp 250.000,00

Terbilang (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)